

Kepada Yth.

Majelis Hakim Konstitusi

Di tempat.

Hal: Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Dan Pengujian Pasal I Angka 6 Sampai Dengan Angka 23, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1).

Assalammu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat, bertanda tangan di bawah ini: Dr. M. Kapitra Ampera, S.H., M.H., Sylviani Abdul Hamid, S.H.L, M.H., Nasrulloh Nasution, S.H., M. Kn., Sugito Atmo Prawiro, S.H., Denny Azani B. Latif, S.H., Ismar Syafruddin, S.H., M.A., Dedi Suhardadi, S.H., S.E., Mahmud, S.H., M.H., CLA., Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., MBA., M. Yusuf Sembiring, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., Harry Kurniawan, S.H., M.H, Aziz Yanuar Prihatin, S.H. M.H., MM., Heri Aryanto, S.H., M.H., Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Achmad Ardiansyah, S.H., Juanda Eltari, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Mohammad KAMIL Pasha, S.H., M.H., Rama H. Adam, S.H., M. Hariadi Nasution, S.H., M.H., Mukhlis M. Maududi, S.H., M.H., Eka Rahendra, S.H., M.H., Ragil Wisdarisman, S.H., Erisamdy Prayatna, S.H., Sumadi Atmadja, S.H., Nazori D. Achmad, S.H., Dede Agung WD, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Ann Noor Qumar, S.H., Eritha Indah Fauziyane, S.H., Masfur Mufti, S.H.. M.H., Ismail Siregar, S.H., Akhmad Leksono, S.H., Basoki Salego, S.H., M.H., Herri Priyono, S.H., Masfur Mufti, SH., M.H., Damai H. Lubis, S.H., M.H., Meizaldi Mufti, S.H. Para Advokat dan Asisten Advokat, masing-masing Warga Negara Indonesia, pada kantor pusat **Tim Advokasi Ormas Islam Untuk Keadilan** yang beralamat di Jalan Tebet Utara I No.40, Jakarta Selatan, email: timadvokasi.gnppfmui@gmail.com, mobile 081586010057 (Nasrullah Nasution, S.H, MKn), 08111751199 (M. Kapitra Ampera), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2017 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dari dan atas nama:

- I. **DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**, yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-AH.01.06-0001687. Tanggal 01 April Tahun 2016, berdomisili hukum di Jalan Kramat Raya No.45 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Drs. H. Mohammad Siddik, MA. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- II. **YAYASAN FORUM SILATURRAHIM ANTAR PENGAJIAN INDONESIA**, yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-2852.AH.01.04.Tanggal 03 Juni Tahun 2014, berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 7 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.
- III. **PERKUMPULAN PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**, yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-0000119.AH.01.07.Tanggal 02 Februari Tahun 2015, berdomisili hukum di Jalan Tanjung Duren Barat V No. 1B Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum M. Muhtadin Sabili. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.
- IV. **PERKUMPULAN HIDAYATULLAH**, yang telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 21 November, berdomisili di kota administrasi Jakarta Timur hukum Indonesia. Dalam hal ini diwakili ketua umum Dewan Pengurus Pusat DR. NASHIRUL HAQ, Lc, MA. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.
- V. Nama : **H. AMRIL SAIFA**
TTL : Seibuar. 13-10-1955
Alamat : Jl. Beringin IV No, 67. Rt.016/Rw.002, Cengkareng, Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Wakil Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah
NIK : 3173011310550002.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

VI. Nama : **HJ. ZURIATY ANWAR**
TTL : Padang, 10 Agustus 1946
Alamat : Jalan Kebalen I / 15, Blok S, RT / RW 001/005, Rawa Barat,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Jabatan : Sekretaris Umum Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian
Indonesia
NIK : 3174075008460002
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

VII. Nama : **H. MUHCLIS ZAMZAMI CAN, MA.**
TTL : Medan, 28 Oktober 1977
Alamat : Jl. Raya Kebon Jeruk, Rt.008/Rw.005, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
Jabatan : Ketua I Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia.
NIK : 3173052810770007
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

VIII. Nama : **H. MUNARMAN, S.H.**
TTL : Palembang, 16 September 1968
Alamat : Jl. Bukit Modern Blok G-5/H. RT. 001/RW. 013, Tangerang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Sekretaris Umum DPP FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Berdasarkan
Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014
NIK : 3674061609680001
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

IX. Nama : **IR. CHANDRA KURNIANTO, MM**
TTL : Tasikmalaya, 22 Juli 1969
Alamat : Jl. Cipinang Cempedak 1 No. 14, Jakarta Timur

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah
NIK : 3175032207690004

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**.

Para Pemohon I s.d Pemohon IX selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Pengujian Pasal 1 Angka 6 Sampai Dengan Angka 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review* (*Konstitutional review*) Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang Terhadap Undang-Undang Dasar,”

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....”

2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi

mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Meskipun pada ketentuan di atas menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah diterima oleh karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) menentukan kedudukan Perppu berada pada hirarki yang sama dengan Undang-Undang;
5. Selain itu pula Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas), oleh karena Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan perubahan dari Undang-Undang Ormas tersebut;
6. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum Pada UUD 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Oleh karena Pemohon I, II, III dan IV sebagai badan hukum, dan V, VI, VII, VIII, IX merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi;

3. Dalam hal kedudukan Pemohon I s.d IV sebagai badan hukum (*recht person*) bahwa Pemohon I s.d. IV mempunyai hak konstitusional yang sama dengan Pemohon V s.d. IX sebagai perorangan warga Negara Indonesia (*persoonlijke*), karena Pemohon I s.d. IV merupakan subjek hukum yang lahir dari kesepakatan orang-perorangan yang kehendak dan perbuatan hukum dari Pemohon I s.d. IV direpresentasikan dari pengurusnya, yang juga orang perorangan. Hal mana menurut Abdulkadir Muhammad bahwa badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasarkan undang-undang yang diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban selayaknya manusia (Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm 24). Oleh sebab itu badan hukum mempunyai hak dan kewajiban menyerupai manusia, yang dalam perbuatannya diwakili oleh organ-organnya (*theory organ*);
4. Dikarenakan badan hukum dapat disamakan dengan manusia yang memiliki hak dan kewajiban, maka hak konstitusional dari Pemohon V s.d. IX sebagai perorangan dapat diberlakukan pula kepada Pemohon I s.d. IV sebagai badan hukum;
5. Pemohon I s.d. Pemohon IV adalah subjek hukum yang berbadan hukum di Indonesia yang umumnya mempunyai tujuan mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani melalui berbagai kegiatan dakwah, pengajian, advokasi, pembaruan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Pengajuan permohonan pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal-pasal yang terkandung didalamnya sesuai dengan tujuan Pemohon I s.d. Pemohon IV untuk mewujudkan masyarakat madani yang sesuai dengan UUD 1945;

6. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

7. Menyangkut syarat pertama tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur UUD 1945 sebagai berikut:

- 1) Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*;
- 2) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum di dalam UUD 1945 yaitu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*";
- 3) Selain memiliki hak konstitusional dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut, Para Pemohon pula memiliki hak yang tercantum pada UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

4) Kemudian UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

8. Berkenaan dengan syarat kedua tentang adanya kerugian konstitusional oleh berlakunya Undang-Undang bahwa Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh karena Perppu tersebut tidak ditetapkan menurut UUD 1945. Kemudian hak konstitusional Para Pemohon pula dirugikan dengan isi materinya yaitu atas berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 23, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2), yang isinya sebagai berikut:

Pasal I angka 6 s.d. 22:

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentucn Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 79 dihapus.

Pasal 59 ayat (4) huruf c:

Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 62 ayat (3):

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Pasal 80A:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Pasal 82A:

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

9. Sehubungan dengan syarat ketiga yaitu kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagaimana Para Pemohon paparkan di bawah ini:

- 1) Hak konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 karena penetapannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan Pasal 12 UUD 1945 dan tidak terdapat “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945;
- 2) Bahwa hak konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon IV untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang melainkan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, karena telah meniadakan hak-hak Pemohon I s.d. Pemohon IV untuk mendapatkan peringatan dan membela diri di pengadilan sebelum dibubarkan dan pencabutan status badan hukumnya;
- 3) Hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan hak Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017:

Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”, yang sangat multi tafsir dan mempunyai makna sangat luas khususnya pada frasa “bertentangan dengan Pancasila”;

- 4) Kemudian hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi untuk dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang isinya:

Pasal 62 ayat (3):

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Pasal 80A:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Oleh karena ketentuan di atas memberikan subjektifitas bagi Menteri dalam bidang hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum dari Pemohon I s.d. Pemohon IV tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan membela diri di Pengadilan mengakibatkan hak konstitusional Para Pemohon tersebut terancam;

- 3) Isi ketentuan Pasal 82A Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menentukan:

Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2):

- 1) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- 2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Telah merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, karena rumusan tersebut sangat berpotensi mempidana Pemohon V s.d Pemohon IX meskipun tidak melakukan apapun dan turut andil dalam kegiatan pelanggaran oleh ormas *incasu* Pemohon I s.d. IV baik dalam bentuk pembiaran (*ommission*) maupun perbuatan nyata (*commission*). Kemudian hak konstitusional Para Pemohon khususnya Pemohon VI s.d. Pemohon IX untuk mendapatkan kepastian hukum menjadi terancam dengan berlakunya Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang rumusannya menggunakan frasa “*tidak langsung melanggar..*”, oleh karena dengan adanya frasa tersebut membuat siapapun termasuk Pemohon V s.d. Pemohon IX yang hanya sebagai anggota dapat dijerat,

10. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan/atau ketentuan Pasal I angka 6 s.d. 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan di atas, membuktikan memang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2017, sehingga syarat keempat yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *incasu* Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah terpenuhi;
11. Syarat kelima sebagai syarat terakhir agar Para Pemohon dapat dinyatakan memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *-aquo-* tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkan permohonan ini yaitu dengan dinyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan/atau ketentuan Pasal I angka 6 s.d. 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi atau setidaknya kemungkinan tidak terjadi lagi;
12. Dengan demikian jelaslah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan judicial review ini untuk menyatakan Perppu Nomor 2 Tahun

2017 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 Republik Indonesia (uji formil) dan/atau ketentuan Pasal 1 angka 6 s.d. 23, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945.

III. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

A. PENGUJIAN FORMIL PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017

1) Prosedur Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tidak Sesuai Dengan Pasal 12 UUD 1945 Yang Menentukan Mesti Didahului Pernyataan Bahaya Oleh Presiden Yang Syarat-syaratnya Dan Akibatnya Ditetapkan Dengan Undang-Undang

1. Kewenangan Presiden menetapkan Perppu terdapat pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 pada BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana apabila dilihat dari Pasal-pasal terkait yaitu Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa pada hakekatnya yang membuat Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan penetapan Perppu sebagai kewenangan Presiden dalam hal menyikapi suatu kondisi tidak normal yang disebut oleh Pembentuk UUD 1945 sebagai “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa*”:

Pasal 20 ayat (1) dan (2):

- 1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan **membentuk undang-undang**.*
- 2) *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh **Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama**.*

Pasal 20A ayat (1):

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 21:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22 ayat (2) dan (3):

- 2) ***Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.***
- 3) ***Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.***

2. Pemaknaan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Presiden yang diatur pada Pasal 4 s.d. 16 UUD 1945 pada BAB V Tentang Kekuasaan Pemerintahan, yang merupakan dasar pijakan Presiden dalam menjalankan pemerintahan;
3. Di dalam pengaturan Tentang Kekuasaan Pemerintahan pada BAB V UUD 1945 makna “**Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa**” di Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sama dengan makna “**Keadaan bahaya**” di Pasal 12 UUD 1945, yang isi lengkapnya sebagai berikut “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”. Oleh karena itu, penentuan tentang adanya “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” terikat pula kepada Pasal 12 UUD 1945 yaitu mesti didahului pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang;
4. Dengan tidak didahului pernyataan adanya keadaan bahaya dari Presiden yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang, maka penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan prosedur UUD 1945 dan patut untuk dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
5. Penetapan Perppu yang mensyaratkan “Dalam hal ihwal keadaan genting yang memaksa” mesti didahului pernyataan Presiden tentang adanya keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang merupakan perlindungan kepada Para Pemohon sebagai masyarakat yang direpresentasikan oleh DPR dalam membuat Undang-Undang agar tidak selalu dikebiri oleh Presiden, dengan mengartikan “Dalam hal ihwal kegentingan memaksa” sekehendak-kehendaknya dan sesuai dengan selera politiknya sendiri;
6. Tanpa adanya pernyataan Presiden tentang adanya keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditentukan Undang-Undang, sama saja memberikan Presiden hak sebebas-bebasnya untuk menentukan ada atau tidaknya “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang pada akhirnya membuka lebar penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh Presiden dalam menetapkan Perppu. Memang Presiden dapat beralasan penetapan Perppu merupakan hak subjektifitasnya dalam mengartikan “Dalam hal ihwal kegentingan memaksa / dalam keadaan bahaya” meskipun tidak didahului pernyataannya tentang keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang. Akan tetapi apabila

dalih tersebut dibenarkan tentunya akan menjadi preseden buruk dalam bernegara, karena dikemudian hari akan menjadi acuan bagi Presiden menjalankan kewenangannya dengan menabrak UUD 1945;

2) Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tidak Memenuhi Syarat “Dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Karena Tidak Terdapat Kebutuhan Mendesak Untuk Menyelesaikan Masalah Hukum Secara Cepat Berdasarkan Undang-Undang, Dan Tidak Terdapat Kekosongan Hukum Atau Undang-Undang Tidak Memadai

1. Selain penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 UUD 1945, Perppu tersebut juga tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan, karena tidak terdapat keadaan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana syarat yang ditentukan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
2. Syarat untuk menentukan adanya keadaan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 berpendapat mesti terpenuhinya 3 (tiga) persyaratan secara kumulatif yakni:
 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
3. Berkaitan dengan ketiga syarat tersebut bahwa alasan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang pada pertimbangannya menyatakan:
 - a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;

- d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan **belum menganut asas *contrarius actus*** sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

Pada penjelasannya menyatakan makna kegentingan yang memaksa (keadaan darurat) menurut Pasal 4 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* termasuk ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Indonesia, yang konkritnya menurut penilaian subjektif Presiden terdapat: “Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum;

4. Berdasarkan pertimbangan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 beserta penjelasannya di atas pada intinya Presiden menetapkan Perppu dengan alasan:
 - 1) Adanya ancaman terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nyata dari kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang rentan menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat;
 - 2) Terdapat kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 karena belum menganut azas *contrarius actus* dan belum terdapat sanksi yang efektif terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa alasan Presiden tentang adanya ancaman nyata terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas kegiatan ormas karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang rentan menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat adalah mengada-ada. Sebab dengan skala berlakunya Perppu yang berlaku nasional, sampai dengan saat ini belum terdapat kegiatan ormas yang secara riil dan signifikan serta bersifat massif yang nyata-nyata membahayakan Pancasila dan UUD 1945;
6. Tentunya tolak ukur untuk membuktikan memang terdapat kegiatan ormas yang secara riil dan signifikan serta bersifat massif yang nyata-nyata membahayakan Pancasila dan UUD 1945 bukan menggunakan perasaan Presiden yang sering kali tergantung dari siapa yang memberikan masukan (Pembisik), tetapi berdasarkan data resmi yang valid tentang banyak dan massifnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh ormas-ormas, yang mana data resmi dan valid ini tidak tercantum pada pertimbangan ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
7. Berkenaan dengan alasan kekosongan hukum dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bahwa secara gamblang dan jelas telah dibantah sendiri oleh Presiden melalui penghapusan 19 (sembilan belas) Pasal dari Pasal 63 s.d. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Pasal I angka 6 s.d. 23 dan angka 25 Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
8. Kesembilan belas Pasal yang dihapus tersebut merupakan ketentuan tentang prosedural pembubaran dan pencabutan status badan hukum / pencabutan surat terdaftar ormas, yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai perlindungan, jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi ormas yang hendak dibubarkan untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah. Dengan kata lain yang terjadi bukan kekosongan hukum atau hukum tidak memadai, melainkan hukum yang melindungi, menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi ormas dihapus atau ditiadakan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
9. Lalu mengenai alasan tentang adanya kekosongan hukum karena belum menganut azas *contrarius actus* merupakan bukti ketidak pahaman Presiden dalam mengartikan kekosongan hukum dalam menetapkan Perppu. Sebab meskipun Perppu belum menganut azas *contrarius*

actus di dalam suatu Undang-Undang tidak menjadikannya berarti telah terjadi kekosongan hukum atau diartikan Undang-Undang belum memadai. Hal ini dikarenakan bisa jadi Undang-Undang yang dimaksud telah mengatur dengan norma-norma atau azas-azas lain yang relevan dan sesuai dengan UUD 1945;

10. Alasan penetapan Perppu karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum memuat azas *contrarius actus* yang berarti pihak yang berwenang menerbitkan juga yang membatalkan adalah TIDAK BENAR ATAU SALAH BESAR. Hal ini dikarenakan dalam konteks pencabutan status badan hukum azas ini telah terkandung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 68 yang menentukan pelaksanaan pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang juga merupakan pihak yang mengesahkan status badan hukum:

Pasal 12 ayat (2):

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”

Pasal 47 ayat (1):

Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

Pasal 68:

- 1) *Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.*
- 2) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.*
- 3) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Dengan demikian alasan Presiden menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan dalih terdapat kekosongan hukum atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak memadai karena belum memuat azas *contrarius actus* adalah tidak benar, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah menganut azas *contrarius actus* yaitu

Menteri bidang hukum dan HAM sebagai yang mensahkan status badan hukum, juga sebagai pihak yang melaksanakan pencabutan status badan hukum.

11. Terlepas telah terkandungnya azas *contrarius actus* pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa azas *contrarius actus* bukanlah azas yang harus tercantum (imperatif) di dalam materi Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan materi Undang-Undang harus mencerminkan azas:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kesusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”*

12. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa azas hukum yang bersifat sektoral atau sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan bersangkutan seperti azas *contrarius actus* sebagai azas hukum administrasi negara adalah tidak harus dimuat di dalam peraturan undang-undang *incasu* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, melainkan hanya dapat dimuat (fakultatif) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

*“Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu **dapat berisi** asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.*

Penjelasannya:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;*
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.*

Makna “dapat berisi” dari ketentuan di atas adalah boleh ada dan boleh tidak;

13. Begitu pula alasan Presiden tentang terdapat kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 karena belum terdapat sanksi yang efektif bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesalahan pemahaman

Presiden dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena makna dari “belum terdapat sanksi yang efektif” bukanlah berarti terdapat kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, melainkan hanya persoalan perbedaan kepentingan politik hukum dari Presiden yang menginginkan penjatuhan sanksi yang lebih praktis dan keras, dengan kenyataan ketentuan sanksi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 yang tidak memenuhi ekspektasinya dan hal itu bukanlah makna dari kekosongan hukum;

14. Dengan demikian jelaslah alasan Presiden yang beralih tentang adanya kekosongan hukum atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak memadai karena belum menganut azas *contrarius actus*, dan belum terdapat sanksi efektif terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah tidak benar dan mengada-ada, yang mengingkari sumpahnya sebagai Presiden untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UUD 1945: “*Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.*”;
15. Kemudian selain tidak memenuhi syarat pertama dan kedua dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-UI/2009 tentang pemaknaan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” bahwa syarat ketiga putusan MK yaitu tentang adanya alasan membuat undang-undang secara prosedur biasa memakan waktu cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan, sama sekali tidak tercantum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Apalagi tidak terdapat halangan apapun bagi Presiden untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan DPR menggunakan prosedur biasa. Dalam artian Presiden dan DPR masih dapat menjalankan fungsinya seperti biasa untuk membuat Undang-Undang secara bersama-sama, dengan tempo waktu yang sesuai dengan kebutuhan dalam keadaan normal;
16. Dikarenakan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka Perppu Nomor 2 Tahun 2017 patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

B. Pengujian Materil Pasal I angka 6 s.d. 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 80A, 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

1) Pasal I angka 6 s.d. 22 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, 28D dan 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Mengingkari Konsep Negara Hukum Dan Menghilangkan Peranan Pengadilan Untuk Menilai Kelayakan Sebuah Ormas Dibubarkan;

1. Isi ketentuan Pasal I angka 6 s.d. 22 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017:

Pasal I angka 6 s.d. 22:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 79 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

Pasal 62 ayat (3):

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Pasal 80A:

"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan hubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menentukan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

"Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Pasal 28:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang";

Pasal 28D:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

2. Bahwa Pasal 1 angka 6 s.d. 22, Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena menghapus Pasal 63 s.d. 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang semula memberikan hak bagi Para Pemohon I s.d. Pemohon IV untuk mendapatkan peringatan dan membela diri di pengadilan sebelum dibubarkan dan dicabut status badan hukumnya dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melakukannya tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sebab ketentuan tersebut telah mengenyampingkan azas *due process of law* dengan memberikan kewenangan monopoli pada pemerintah tanpa campur tangan pengadilan (yudikatif) sehubungan dengan pencabutan dan pembatasan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi milik Para Pemohon;

3. Pengenyampingan azas *due process of law* tersebut yang telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon oleh karena memberikan hak monopoli kepada pemerintah untuk menentukan hidup matinya ormas merupakan pengingkaran terhadap konsep Negara hukum yang mensyaratkan adanya jaminan hak azasi manusia dengan pengawasan dari badan-badan peradilan (Lihat unsur-unsur Negara hukum menurut Sri Soemantri pada bukunya Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29-30. Dan bandingkan pula dengan pendapat AV. Dicey dan Julius Stahl, yang juga mensyaratkan negara hukum mesti mempunyai pilar penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan dari badan pengadilan);
4. Argumentasi yang dibangun oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan pencabutan status badan hukum dan pembubaran ormas adalah hak berserikat, berkumpul dan berpendapat bukannya tanpa batas tetapi dibatasi dengan Undang-Undang untuk menjamin hak orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 28J UUD 1945 (*vide* Konsideran Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Konsideran Menimbang huruf a dan b Perppu Nomor 2 Tahun 2017) :
 - 1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
 - 2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Tentu saja Para Pemohon tidak menolak ketentuan Pasal 28J UUD 1945 tersebut sebagai konstitusi yang berlaku. Namun pencabutan status badan hukum terhadap ormas yang diikuti dengan pembubarannya merupakan persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena konstitusi telah menjamin hak setiap orang dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu. Sehingga sudah sepatutnya apabila hak-hak konsitusional tersebut apabila hendak dicabut dan dibatasi adalah tidak layak menjadi monopoli pemerintah semata tanpa pengawasan pengadilan, karena menumpuknya kekuasaan kepada satu pihak dapat menjadikannya berbuat sewenang-wenang "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" (John Emerich Edward Dalberg Acton 1834-1902);

5. Berbahayanya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut, karena pemerintah dapat mencabut status badan hukum dan membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV, serta mencabut surat keterangan terdaftar dari ormas Pemohon VIII, hanya dengan keputusan sepihak tanpa adanya kontrol pengadilan, yang rentan akan penyalahgunaan kewenangan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan;
6. Dalil yang menyatakan bahwa tidak benar ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 68 tersebut inkonstitusional oleh sebab keputusan pencabutan status badan hukum dan pembubaran tetap dapat digugat di Pengadilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sama saja menempatkan hak-hak konstitusional dari Para Pemohon berada di belakang atau tidak penting, yang membuka lebar kepada pemerintahan otoriter. Sebab secara sepihak dengan tuduhan melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah dapat membredel ormas-ormas yang berseberangan dengannya dan pada akhirnya menimbulkan bencana yang sangat besar di masyarakat yang susah dipulihkan, yaitu dengan munculnya stigma-stigma negatif terhadap anggota ormas yang ormasnya dibubarkan;
7. Hanya dalam hitungan minggu bencana besar tersebut telah dapat dirasakan di perguruan tinggi sebagai tempat kaum pelajar dan cerdas cendikiawan berada dan di institusi Pemerintahan. Di mana saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari para pendidik dan pegawai negeri yang disinyalir anggota atau berafiliasi dengan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI);
8. Mungkin kerusakan yang ditimbulkan tersebut dapat dipulihkan melalui sarana pengadilan seperti PTUN yang membatalkan keputusan pembubarannya, akan tetapi faktanya kerusakan telah terjadi dan tidak mudah untuk mengembalikan pada keadaan semula. Lain halnya hanya sebatas pemberian sanksi administratif biasa berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan sebagaimana Pasal 61 ayat (1) huruf a dan b

Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang apabila terdapat kesalahan dalam memutuskannya tidak menimbulkan kerusakan sebesar sanksi pembubaran ormas, yang seketika itu pula membatasi hak konstitusional Para Pemohon serta menimbulkan stigma negatif di masyarakat;

9. Dalam hal ormas berbentuk yayasan sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa norma yang terkandung pada Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah tumpang tindih dengan Pasal 62 huruf c dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, **yang menentukan pembubaran yayasan berdasarkan melanggar hukum atau pailit hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap:**

Pasal 62 huruf c:

“Yayasan bubar karena:

c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- 1. yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;*
- 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau*
- 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut”*

Pasal 71 ayat (4):

*“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya **dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.**”*

Tumpang tindih ketentuan di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Yayasan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi ormas yang berbentuk yayasan;

17. Adalah kewajiban Negara untuk menjamin, melindungi dan menempatkan hak asasi Para Pemohon secara seimbang dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat bahwa menurut mukadimah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya *“...the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom*

from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights". Oleh karena itu demi menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebab Pasal-pasal tersebut dapat menjadikan Pemerintah selayaknya "Fir'aun" seperti kata Thomas Jefferson 1743-1826 "*A goverment big enough to give you everything you want, is strong enough to take everything you have*";

18. Yang Mulia Majelis Hakim, Para Pemohon bermohon agar Yang Mulia Majelis Hakim benar-benar memperhatikan tentang dampak yang akan ditimbulkan Perppu ini di masa yang akan datang. Mungkin saat ini yang menjadi sasaran Pemerintah adalah HTI dengan Ormas-ormas lain, yang suka tidak suka, diakui atau tidak diakui sebagai ormas yang mempunyai "saham" atas kekalahan Ahok di Pilkada DKI tempo hari. Akan tetapi apabila kelompok ormas-ormas tersebut yang kelak berkuasa memegang pemerintahan, bukan tidak mungkin ormas-ormas yang menginginkan pembubarannya saat ini akan diperlakukan sama seperti apa yang mereka saat ini rasakan, yang pada akhirnya menyebabkan bangsa ini terputar di dalam lingkaran dendam tidak berkesudahan.

2) Rumusan Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Sangat Luas, Multi Tafsir, Tidak Ketat Yang Mengancam Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Mendapatkan Jaminan, Perlindungan, Kepastian Hukum Yang Adil, Serta Perlindungan Dari Ancaman Ketakutan Untuk Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Sebagaimana Pasal 28D Dan Pasal 28G ayat (1)

1. Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menentukan "*Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*". Hal mana bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

- Oleh karena frasa “bertentangan dengan Pancasila” pada Pasal 59 ayat (4) huruf c di atas sangat luas dan multi tafsir yang rentan digunakan secara serampangan oleh pihak berwenang untuk menjerat ormas apapun hanya dengan menggunakan parameter bertentangan dengan kelima sila yang tercantum pada Pancasila yaitu sila-sila: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Dengan menggunakan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa’ sebagai parameter untuk membuktikan adanya unsur “bertentangan dengan Pancasila”, maka ormas-ormas keagamaan yang doktrin agamanya berketuhanan lebih dari satu atau tidak Esa dapat terkena Pasal 59 ayat (3) huruf c. Kemudian dengan menggunakan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, maka ormas-ormas yang bergerak pada bidang olah raga tinju juga dapat terkena, mengingat olah raga tinju mempertontonkan kekerasan dan saling menyakiti yang dapat menjadikan manusia tidak beradab. Dari penilaian sila ketiga “Persatuan Indonesia”, maka ormas-ormas bersifat kedaerahan dapat terkena, karena bukannya membuat ormas yang bersifat nasional untuk persatuan, tetapi malah terpecah-pecah menurut kedaerahan. Lalu berdasarkan sila keempat “Kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, maka ormas-ormas yang dalam organisasinya menentukan pengambilan keputusan tidak berdasarkan musyawarah atau perwakilan melainkan diserahkan kepada pimpinan, juga dapat terkena. Selanjutnya ormas-ormas usahawan yang tidak memberikan perhatian sosial terhadap masyarakat, tetapi hanya mengurus keuntungan usahanya dapat terkena dengan ketentuan tersebut karena bertentangan dengan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;
 3. Pasal 59 ayat (4) huruf c memberikan penjelasan dengan menyatakan: “Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Akan tetapi penjelasan tersebut bukannya memperjelas maksud “bertentangan dengan Pancasila”, malah menambahkan norma baru dengan memasukkan “Paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang merupakan norma berbeda dengan norma “bertentangan dengan Pancasila” sebagai unsur Pasal 59 ayat (4) huruf c. Bahkan berdasarkan penjelasan tersebut ormas-ormas yang menginginkan perubahan UUD 1945 juga dapat terkena, meskipun disalurkan melalui jalur konstitusional;

4. Selain dirugikan dengan rumusan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bahwa Para Pemohon juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pidana Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017, karena rumusannya sangat tidak jelas, tidak ketat dan dapat ditafsirkan kemana-mana, yang menyalahi azas legalitas yang menentukan rumusan ketentuan pidana harus jelas (*lex certa*) dan harus ketat (*lex stricta*), sehingga merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
5. Isi Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai berikut:

Ayat (1):

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2):

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dikarenakan rumusan pidana pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di atas menunjuk larangan perbuatan ormas dari Pasal 59 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, maka unsur delik yang utuh adalah unsur-unsur yang terkandung Pasal 82A ayat (1) dan (2) beserta Pasal 59 yang terkait, yaitu sebagai berikut:

Pasal 82A ayat (1) terkait Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d:

Ormas dilarang:

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;

dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82A ayat (2) terkait dengan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4):

Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang diamut di Indonesia;*

(4): Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*

6. Ketidak jelasan mengenai rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 karena **mencampur adukkan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam 1 (satu) ketentuan pidana**. Hal ini dikarenakan uraian dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sangat jelas yang menjadi subjek hukum tindak pidana adalah “orang” dengan rumusan Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dan sanksinya-pun juga jelas ditujukan kepada subjek hukum “orang” oleh karena berupa pidana penjara. Akan tetapi Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) sebagai Pasal yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan (2) merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh “ormas”, bukan “orang” yang tampak dari rumusannya didahului dengan frasa “ormas dilarang”. Jadi terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu “orang” pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) dan “Ormas” pada Pasal 59 ayat (3) dan (4), yang disatukan menjadi satu rumusan ketentuan pidana, yang mengakibatkan ketentuan pidana Pasal 82A ayat (1) dan (2) menjadi tidak jelas atau kacau;
7. Berbeda apabila rumusan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) tidak didahului dengan frasa “ormas dilarang”, yang dengan mudah dipahami bahwa maksud perbuatan yang dilarang dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) adalah perbuatan yang tercantum pada Pasal 59 ayat (3) dan (4). Namun oleh karena rumusan Pasal 59 ayat (3) dan (4) tersebut didahului oleh frasa “ormas

dilarang”, menjadikan perbuatan mana yang dilarangnya (*strafbaar feit*) menjadi tidak jelas, apakah:

1. Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena ormasnya melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3); Atau
2. Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4); dan (4); atau

Perbedaan dari kedua *strafbaar feit* di atas, yang pertama **karena statusnya** sebagai anggota atau pengurus dan dirinya tidak melakukan larangan Pasal 59 ayat (3) dan (4), melainkan yang melakukan larangan tersebut adalah ormasnya. Dan yang kedua **karena perbuatannya sendiri yang melakukan larangan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4);**

8. Ketidak jelasan atau ambiguitas pemaknaan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) tersebut sangatlah berbahaya, karena menciptakan ketidakpastian hukum, dan dapat mengenai Pemohon VI s.d. X selaku pengurus sekaligus anggota ormas meskipun tidak melakukan perbuatan apapun baik berupa *commission* (aktif) maupun *ommission* (pasif), yang bertentangan dengan azas legalitas dalam maksim **Nulla Poena Sine Crimine** atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana (*vide* Mulyati Pawennei & Rahmanudin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Halaman 71-84). Kasus konkritnya: Bahwa dengan pencabutan status badan hukum dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pelanggaran Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017, maka seluruh anggota HTI dapat dikenakan pidana Pasal 82A ayat (1) atau ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017, hanya karena statusnya sebagai anggota HTI meskipun dirinya tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
9. Selain tidak jelas, perumusan perbuatan pidana yang terdapat Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menyalahi azas legalitas yang menghendaki rumusan ketentuan pidana harus dirumuskan secara ketat (*lex stricta*), agar tidak dapat ditafsirkan kemana-mana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat termasuk Pemohon VI s.d. Pemohon IX;

10. Perumusan yang tidak ketat dari ketentuan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tampak dari penggunaan frasa “**tidak langsung melanggar ketentuan**” sebagai unsur pembentuk delik, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Ayat (1):

*“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau **tidak langsung melanggar ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.”*

Ayat (2):

*“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau **tidak langsung melanggar ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Bahwa dengan adanya frasa “secara tidak langsung melanggar” pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas dapat menjadikan semua anggota atau pengurus ormas yang menjadi faktor penyebab dari timbulnya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut akibat luasnya pemaknaan dari unsur “secara tidak langsung melanggar”. Sebagai contoh ilustrasi berkenaan dengan bahayanya pencantuman frase “tidak langsung melanggar ketentuan” pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: “*Dua orang anggota ormas X mendapatkan informasi dari teman mereka sesama anggota ormas X tentang penahanan ketuanya di Rutan Salemba. Sebelum menuju ke Rutan Salemba mereka meminjam uang kepada anggota ormas X lain untuk dipergunakan mengisi bensin mobil, dan selain itu pula mobil yang mereka gunakan juga meminjam dari anggota ormas X yang lain lagi. Sesampainya di Rutan Salemba mereka tabrakkan mobil tersebut ke pintu gerbang sebagai wujud protes penahanan ketuanya*”;

11. Dari contoh ilustrasi di atas, dikaitkan dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang terdapat unsur “tidak langsung melanggar ketentuan”, maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas kotak-kotak yang menabrak pintu gerbang rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat. Oleh karena mereka secara “tidak langsung” sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut. Hal ini pada teori hukum pidana dikenal sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri yang sudah lama ditinggalkan, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, sehingga meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Bahkan dapat menjerat orang-orang yang tidak mempunyai

kesalahan (*schuld*) selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang bertentangan dengan azas *Geen Straaft Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan (*vide* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Halaman 226 s.d. 229);

12. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan azas legalitas yang menghendaki ketentuan pidana dirumuskan secara jelas (*lex certa*), dan ketat (*lex stricta*) dan berakibat kepada ketidak pastian hukum, yang mengancam hak konstitusional Pemohon IV s.d. Pemohon IX atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas dengan ini kami mohon agar Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of The Constitution* dan *The Sole Interpreter of The Constitution* memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Uji Formil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tidak Memenuhi Ketentuan Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.

B. Dalam Uji Materil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal I angka 6 s.d. 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 80A, 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

3. Menyatakan Pasal 1 angka 6 s.d. 22 Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 Ayat (3), Pasal 80A, 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.


Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 28 Juli 2017


Hormat Kami




1. DR. M. KAPITRA AMPERA, S.H., M.H.




2. SYLVIANI ABDUL HAMID, S.H.I., M.H.



3. NASRULLOH NASUTION, S.H., M. Kn.



4. SUGITO ATMO PRAWIRO, S.H.


5. DENNY AZANI B. LATIF, S.H.


6. ISMAR SYAFRUDDIN, S.H., M.A.


7. DEDI SUHARDADI, S.H., S.E.


8. MAHMUD, S.H., M.H., CLA.


9. ~~DRS. ABDULLAH AL KATIRI, S.H., MBA.~~


10. M. YUSUF SEMBIRING, S.H., M.H.


11. ADE IRFAN PULUNGAN, S.H.


12. HARRY KURNIAWAN, S.H., M.H


13. AZIZ YANUAR PRIHATIN, S.H. M.H., MM.


14. HERTARYANTO, S.H., M.H.

15. RANGGA LUKITA DESNATA, S.H., M.H.


16. ACHMAD ARDIANSYAH, S.H.


17. JUANDA ELTARI, S.H.


18. MIRZA ZULKARNAEN, S.H., M.H.


19. MOHAMMAD KAMIL PASHA, S.H., M.H.


20. RAMA H. ADAM, S.H.


21. M. HARIADI NASUTION, S.H., M.H.


22. MUGHLISH M. MAUDUDI, S.H., M.H.


23. EKA RAHENDRA, S.H., M.H.


24. RAGIL WISDARISMAN, S.H.


25. ERISAMDY PRAYATNA, S.H.


26. SUMADI ATMADJA, S.H.


27. NAZORI D. ACHMAD, S.H.


28. DEDE AGUNG WD, S.H.


29. SYAMSUL BAHRI, S.H.


30. ANN NOOR QUMAR, S.H.



31. ERITHA INDAH FAUZIYANE, S.H.



32. MASFUR MUFTI, S.H., M.H.



33. ISMAIL SIREGAR, S.H.



34. AKHMAD LEKSONO, S.H.



35. BASOKI SALEGO, S.H., M.H.



36. HERRI PRIYONO, S.H.



37. MASFUR MUFTI, SH., M.H.



38. DAMAI H. LUBIS, S.H., M.H.



39. MEIZALDI MUFTI, S.H.